

<p align="center">MYEXTENDED WARRANTY INSURANCE POLICY</p>	<p align="center">POLIS ASURANSI MYEXTENDED WARRANTY</p>
<p>This Warranty is issued to the Policyholder as a group Warranty under which the eligible Named Vehicles declared by the Policyholder shall be covered under this Warranty subject to the terms and conditions herein.</p>	<p>Jaminan ini diberikan kepada Pemegang Polis sebagai Jaminan kelompok dimana Kendaraan ditentukan yang memenuhi syarat yang dinyatakan oleh Pemegang Polis akan dijamin dalam Jaminan ini dengan tunduk pada syarat dan ketentuan di sini.</p>
<p><u>Our Agreement</u></p>	<p><u>Perjanjian kami</u></p>
<p>(A) Consumer Contract (where the Warranty is applied for in relation to purposes unrelated to the Policyholder's trade, business or profession)</p>	<p>(A) Kontrak Konsumen (di mana Warranty diterapkan sehubungan dengan tujuan yang tidak terkait dengan perdagangan, bisnis atau profesi Pemegang Polis)</p>
<p>This Warranty is issued in consideration of the payment of Premium and any other disclosures made by the Policyholder between the time the Policyholder applies for this Warranty and the time this contract is entered into. The answers and any other disclosures given by the Policyholder shall form part of this contract of insurance between the Policyholder and the Company. However, in the event of any pre-contractual misrepresentation made in relation to the Policyholder's answers or in any disclosures given by the Policyholder, only the remedies in Indonesia regulation for arbitrage / customer complaint resolution will apply.</p>	<p>Warranty ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan pembayaran Premium dan pengungkapan lainnya yang dilakukan oleh Pemegang Polis antara waktu Pemegang Polis mengajukan Warranty ini dan waktu kontrak ini dibuat. Jawaban dan pengungkapan lain yang diberikan oleh Pemegang Polis akan menjadi bagian dari kontrak asuransi antara Pemegang Polis dan Perusahaan. Namun, dalam hal kesalahan penyajian pra-kontrak yang dibuat sehubungan dengan jawaban Pemegang Polis atau dalam pengungkapan apa pun yang diberikan oleh Pemegang Polis, hanya upaya hukum dalam Peraturan Indonesia untuk arbitrase / penyelesaian keluhan pelanggan yang akan berlaku.</p>
<p>(B) Non-Consumer Contract (where the Warranty is applied for in relation to purposes related to the Policyholder's trade, business or profession)</p>	<p>(B) Kontrak Non-Konsumen (di mana Warranty diterapkan sehubungan dengan tujuan yang terkait dengan perdagangan, bisnis, atau profesi Pemegang Polis)</p>
<p>This Warranty is issued in consideration of the payment of Premium and any other disclosures made by the Policyholder between the time the Policyholder applies for this Warranty and the time this contract is entered into. The answers and any other disclosures given by the Policyholder shall form part of this contract of insurance between the Policyholder and the Company. In the event of any pre-contractual misrepresentation made in relation to the Policyholder's answers or in any disclosures made by the Policyholder, it may result in avoidance of the Policyholder's contract, refusal or</p>	<p>Warranty ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan pembayaran Premium dan pengungkapan lainnya yang dilakukan oleh Pemegang Polis antara waktu Pemegang Polis mengajukan Warranty ini dan waktu kontrak ini dibuat. Jawaban dan pengungkapan lain yang diberikan oleh Pemegang Polis akan menjadi bagian dari kontrak asuransi antara Pemegang Polis dan Perusahaan. Dalam hal kesalahan representasi pra-kontrak yang dibuat sehubungan dengan jawaban Pemegang Polis atau dalam pengungkapan apa pun yang dilakukan oleh Pemegang Polis, hal itu dapat</p>

reduction of the claim(s), change of terms or termination of this Warranty.

mengakibatkan penghindaran kontrak Pemegang Polis, penolakan atau pengurangan klaim, perubahan persyaratan atau penghentian warranty ini.

SECTION 1 – DEFINITIONS

BAGIAN 1 – DEFINISI

GOLD Warranty: means the Plan under this Warranty for the Covered Components more particularly listed in Section 2.3 below.

Warranty GOLD: adalah paket Warranty untuk Komponen yang Dijamin yang lebih khusus tercantum dalam Bagian 2.3 di bawah ini.

PLATINUM Warranty: means the Plan under this Warranty for the Covered Components more particularly listed in Section 2.4 below.

Warranty PLATINUM: adalah paket Warranty untuk Komponen yang Dijamin yang lebih khusus tercantum dalam Bagian 2.4 di bawah ini.

Claims Limit: means the maximum amount the Company may pay for each claim as more particularly stated on the Warranty Certificate and is inclusive of tax.

Batas Klaim: berarti jumlah maksimum yang dapat dibayar Perusahaan untuk setiap klaim sebagaimana lebih khusus dinyatakan dalam Sertifikat Warranty dan sudah termasuk pajak.

Company: PT. Asuransi Artarindo

Perusahaan: PT. Asuransi Artarindo

Covered Components: means the components more particularly described in Sections 2.3 or 2.4 below.

Komponen yang Dijamin: berarti komponen yang lebih khusus dijelaskan dalam Bagian 2.3 atau 2.4 di bawah ini.

Expiry Date:

Tanggal Kadaluarsa:

- i) for Named Vehicles in Group A in Section 3.1 below, means the date the coverage under this Warranty expires as more particularly stated in the Warranty Certificate or the date the odometer of the Named Vehicle attains a mileage of one hundred twenty thousand kilometers (120,000 km), whichever is earlier; and
- ii) for Named Vehicles in Group B in Section 3.1 below, means the date the coverage under this Warranty expires as more particularly stated in the Warranty Certificate or the date the odometer of the Named Vehicle attains a mileage of one hundred eighty thousand kilometers (180,000 km), whichever is earlier.
- iii) for Named Vehicles in Group C in Section 3.1 below, means the date the coverage under this Warranty expires as more particularly stated in the Warranty Certificate or the date the odometer of the Named Vehicle attains a mileage of two hundred thousand kilometers (200,000 km), whichever is earlier.

- i) untuk Kendaraan Ditetapkan di Grup A di Bagian 3.1 di bawah ini, berarti tanggal perlindungan di bawah Jaminan ini berakhir sebagaimana lebih khusus dinyatakan dalam Sertifikat Warranty atau tanggal odometer Kendaraan Ditetapkan mencapai jarak tempuh seratus dua puluh ribu kilometer (120.000 km), mana yang lebih awal; dan
- ii) untuk Kendaraan Ditetapkan di Grup B di Bagian 3.1 di bawah ini, berarti tanggal perlindungan di bawah Jaminan ini berakhir sebagaimana lebih khusus dinyatakan dalam Sertifikat Warranty atau tanggal odometer Kendaraan Ditetapkan mencapai jarak tempuh seratus delapan puluh ribu kilometer (180.000 km), mana yang lebih awal.
- iii) untuk Kendaraan Ditetapkan di Grup C di Bagian 3.1 di bawah ini, berarti tanggal perlindungan di bawah Jaminan ini berakhir sebagaimana lebih khusus dinyatakan dalam Sertifikat Warranty atau tanggal odometer Kendaraan Ditetapkan mencapai jarak tempuh dua ratus ribu kilometer (200.000 km), mana yang lebih awal.

Inception Date: means the date the coverage under this Warranty commences as more particularly stated in the Warranty Certificate.

Tanggal Awal Penutupan: berarti tanggal pertanggungans berdasarkan Warranty ini dimulai

<p>Insured: means the registered owner of the Named Vehicle provided in the Warranty Certificate issued by the Company under this Warranty.</p> <p>Manufacturer's Vehicle Warranty: means the original warranty for the Named Vehicle provided by the manufacturer of the Named Vehicle covering the mechanical components of the Named Vehicle (excluding additional warranties which the manufacturer may provide such as tyre, battery, corrosion and perforation warranties).</p> <p>Master Warranty Period: means the period of this Warranty as stated in schedule issued to the Policyholder upon issuance of this Warranty.</p> <p>Mechanical or Electrical Failure: means the sudden or unforeseen failure of a Covered Component except any failure due to Normal Wear and Tear.</p> <p>Named Vehicle: means the vehicle more particularly described in the Warranty Certificate.</p> <p>No Claim Period: means the fourteen (14) day period calculated from the Inception Date during which the Company will not pay for any Mechanical or Electrical Failure of a Covered Component.</p> <p>Normal Wear and Tear: means the gradual reduction in operating performance of a component, having regard to the age of the Named Vehicle and the total distance the Named Vehicle has travelled and includes corrosion and rust.</p> <p>Plan: means the GOLD Warranty Plan or the PLATINUM Warranty Plan.</p> <p>Policyholder: means <Client Name>.</p> <p>Premium: means any amount the Company requires the Policyholder to pay under this Warranty.</p> <p>Warranty: means this warranty and Schedule 1 annexed hereto.</p>	<p>seperti yang lebih khusus dinyatakan dalam Sertifikat Warranty.</p> <p>Tertanggung: berarti pemilik terdaftar dari Kendaraan Ditetukan yang diberikan dalam Sertifikat Warranty yang dikeluarkan oleh Perusahaan berdasarkan Warranty ini.</p> <p>Garansi Pabrik Kendaraan: adalah jaminan asli untuk Kendaraan Yang Ditetukan yang disediakan oleh produsen Kendaraan Yang Ditetukan yang mencakup komponen mekanis Kendaraan Yang Ditetukan (tidak termasuk jaminan tambahan yang mungkin diberikan oleh produsen seperti jaminan ban, baterai, korosi, dan perforasi).</p> <p>Periode Master Warranty: berarti jangka waktu Warranty ini sebagaimana tercantum dalam jadwal yang diberikan kepada Pemegang Polis setelah diterbitkannya Warranty ini.</p> <p>Kegagalan Mekanik atau Listrik: adalah kegagalan tiba-tiba atau tak terduga dari Komponen yang Dijamin kecuali kegagalan apa pun karena Keausan dan Kerusakan Normal.</p> <p>Kendaraan Ditetukan: adalah kendaraan yang secara khusus dijelaskan dalam Sertifikat Warranty.</p> <p>Periode Tanpa Klaim: adalah periode empat belas (14) hari yang dihitung dari Tanggal Mulai saat Perusahaan tidak akan membayar Kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun dari Komponen yang Dijamin.</p> <p>Keausan dan Kerusakan Normal: adalah pengurangan bertahap dalam kinerja operasi suatu komponen, dengan memperhatikan usia Kendaraan Yang Ditetukan dan jarak total yang telah ditempuh Kendaraan Yang Ditetukan dan termasuk korosi dan karat.</p> <p>Paket: berarti Paket Warranty GOLD atau Paket Warranty PLATINUM.</p> <p>Pemegang Polis: nama pemegang polis</p> <p>Premi: berarti berapa pun jumlah yang diminta Perusahaan untuk dibayarkan oleh Pemegang Polis berdasarkan Warranty ini.</p> <p>Jaminan: berarti jaminan ini dan Jadwal 1 yang terlampir di sini.</p>
---	---

Warranty Certificate: means the certificate issued to the registered owner of the Named Vehicle pursuant to this Warranty.

Warranty Period: means the period commencing on the Inception Date and expiring on the Expiry Date as stated in the Warranty Certificate.

SECTION 2 – COVERAGE

2.1 Subject to the terms and conditions of this Warranty, if a Covered Component of the Named Vehicle suffers a Mechanical or Electrical Failure during the Warranty Period, the Company will pay the Authorized Service Center the cost of repairing the Mechanical or Electrical Failure or replacing the relevant Covered Component, where applicable, up to the Claims Limit Provided Always That the Company shall not be liable for the cost of repairing any Mechanical or Electrical Failure or replacing the relevant Covered Component during the No Claim Period for the Named Vehicle which its Manufacturer's Vehicle Warranty has expired.

2.2 For the avoidance of doubt, the components covered by this Warranty will depend on the Plan chosen as declared to us by the Policyholder.

2.3 In the event of a Mechanical or Electrical Failure, the **GOLD Warranty Plan** shall provide coverage for the following Covered Components:

a) **Engine** comprising the following components:

Cylinder block, crankcase, cylinder head, cylinder head gasket, rotary engine casing, oil pan, oil pressure switch, oil filter casing and all inner parts/core parts that are connected with the oil circuit (excluding joints and gaskets), fly wheel and drive pulley with toothed rim, crankshaft vibration dampers, camshaft belt particularly camshaft drive chain with clamping device and tension/reversing pulley, mechanical parts of the suction pipe, turbocharger with control unit, eccentric shaft, connecting rod, piston, piston ring, valvetronic motor, variable valve timing, camshaft adjuster solenoid, balancer shaft, intake valve, exhaust

Sertifikat Warranty: berarti sertifikat yang dikeluarkan untuk pemilik terdaftar dari Kendaraan Ditetapkan sesuai dengan Warranty ini.

Periode Warranty: adalah jangka waktu yang dimulai pada Tanggal Mulai dan berakhir pada Tanggal Kedaluwarsa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Warranty.

BAGIAN 2 – JAMINAN

2.1 Tunduk pada syarat dan ketentuan Warranty ini, jika Komponen yang Dijamin dari Kendaraan yang Ditetapkan mengalami Kegagalan Mekanik atau Listrik selama Masa Warranty, Perusahaan akan membayar kepada Bengkel Layanan Resmi yang ditunjuk biaya perbaikan Kegagalan Mekanik atau Listrik atau penggantian yang relevan untuk Komponen yang Dijamin, jika berlaku, hingga Batas Klaim. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas biaya perbaikan setiap Kegagalan Mekanik atau Listrik atau Komponen yang relevan selama Periode Tanpa Klaim untuk Kendaraan Yang Ditetapkan jika Garansi Pabrik Kendaraannya telah kadaluwarsa.

2.2 Untuk menghindari keraguan, komponen dijamin dalam ini Warranty akan tergantung pada Program yang dipilih sebagaimana yang dinyatakan kepada kami oleh Pemegang Polis.

2.3 Jika terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik, **Paket Warranty GOLD** harus memberikan perlindungan untuk Komponen Dijamin berikut:

a) **Mesin** terdiri dari komponen-komponen berikut:

Blok silinder, bak mesin, kepala silinder, paking kepala silinder, selubung mesin putar, panci oli, sakelar tekanan oli, selubung filter oli dan semua bagian dalam / bagian inti yang terhubung dengan sirkuit oli (tidak termasuk sambungan dan gasket), roda terbang dan katrol penggerak dengan pelek bergigi, peredam getaran poros engkol, sabuk poros bubungan khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan alat penjepit dan katrol penegang / pembalik, bagian mekanis dari pipa hisap, turbocharger dengan unit kendali, poros eksentrik, batang penghubung, piston, ring piston, motor valvetronik, waktu

valve, intake camshaft, exhaust camshaft, oil pump, oil pressure sensor, supercharger and waste gate;

- b) **Gearbox (automatic and manual)** comprising the following components: Gearbox casing and all inner parts, torque converter, transmission control unit, and electro hydraulic switch gear unit; and
- c) **Air-Conditioning System** comprising the following components: Compressor, capacitor, radiator fan with regulator and evaporator.

2.4 In the event of a Mechanical or Electrical Failure, the **PLATINUM Warranty Plan** shall provide coverage for the following Covered Components:

- a) the Covered Components under the GOLD Warranty Plan;
- b) **Fuel System** comprising the following components: Fuel pump, injection pump, injector nozzles, fuel injectors, carburetor;
- c) **Cooling System** comprising the following components: Water pump, water cooler, heat exchanger, thermostat, fan (electric and mechanic, incl. viscose clutch, without fan wheel), fan control, radiators for automatic transmission, thermal switch, motor oil cooler; and
- d) **Steering** comprising the following components: Mechanical or hydraulic steering gear with all inner parts, electrical power steering engine, hydraulic pump with all inner parts and electronic steering components.

SECTION 3 – ELIGIBILITY

3.1 The Named Vehicle shall be eligible for coverage under this Warranty provided:

- a) the Named Vehicle is within either of these categories:
 - i. **Group A:**
Named Vehicle age up to 3 years, has a mileage reading of less than one hundred thousand (100,000) kilometers, and within the stated cubic capacity (CC) bands of less

katup variabel, solenoid pengatur poros bubungan, poros penyeimbang, katup masuk, katup buang, poros bubungan masuk, poros bubungan buang, pompa oli, sensor tekanan oli, supercharger dan gerbang limbah;

- b) **Gearbox (otomatis dan manual)** terdiri dari komponen-komponen berikut: Casing gearbox dan semua bagian dalam, konverter torsi, unit kontrol transmisi, dan unit roda gigi sakelar elektro hidrolik; dan
- c) **Sistem pendingin udara** terdiri dari komponen-komponen berikut: Kompresor, kapasitor, kipas radiator dengan regulator dan evaporator.

2.4 Jika terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik, **Paket Warranty PLATINUM** harus memberikan perlindungan untuk Komponen Dijamin berikut:

- a) Komponen yang Dijamin di bawah paket Warranty GOLD;
- b) **Sistem bahan bakar** terdiri dari komponen-komponen berikut: Pompa bahan bakar, pompa injeksi, nozel injektor, injektor bahan bakar, karburator;
- c) **Sistem pendingin** terdiri dari komponen-komponen berikut: Pompa air, water cooler, heat exchanger, thermostat, kipas angin (elektrik dan mekanik, termasuk kopling viscose, tanpa roda kipas), pengatur kipas, radiator untuk transmisi otomatis, sakelar termal, pendingin oli motor; dan
- d) **Pengemudian** terdiri dari komponen-komponen berikut: Perangkat kemudi mekanis atau hidrolik dengan semua bagian dalam, mesin power steering elektrik, pompa hidrolik dengan semua bagian dalam dan komponen kemudi elektronik.

SECTION 3 – PEMENUHAN SYARAT

3.1 Kendaraan Yang Ditentukan berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Jaminan ini dengan ketentuan:

- a) Kendaraan Ditentukan termasuk dalam salah satu kategori berikut:
 - i. **Group A:**
Kendaraan ditentukan usia sampai 3 tahun, memiliki jarak tempuh kurang dari seratus ribu (100.000) kilometer, dan dalam lingkup

<p>than 1,499 CC, 1,500-1999 CC, 2,000-2,499 CC and 2,500-3,000 CC.</p> <p>Eligible Makes Category A – Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling.</p> <p>Eligibility Makes Category B – Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo</p> <p>Eligibility Makes Category C – Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.</p> <p>ii. Group B: Named Vehicle age up to 6 years, has a mileage reading of less than one hundred and sixty thousand (160,000) kilometers, and within the stated cubic capacity (CC) bands of less than 1,499 CC, 1,500-1999 CC, 2,000-2,499 CC and 2,500-3,000 CC.</p> <p>Eligible Makes Category A – Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling</p> <p>Eligibility Makes Category B – Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo</p> <p>Eligibility Makes Category C – Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.</p> <p>iii. Group C: Named Vehicle age up to 10 years, has a mileage reading of less than one hundred and eighty thousand (180,000) kilometers, and within the stated cubic capacity (CC) bands of less than 1,499 CC, 1,500-1999 CC, 2,000-2,499 CC and 2,500-3,000 CC.</p> <p>Eligible Makes Category A – Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling</p>	<p>kapasitas kubik (CC) yang dinyatakan kurang dari 1.499 CC, 1.500-1999 CC, 2.000-2.499 CC, dan 2.500-3.000 CC.</p> <p>Merek Kategori A – Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling.</p> <p>Merek Kategori B – Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo</p> <p>Merek Kategori C – Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.</p> <p>ii. Group B: Kendaraan ditentukan usia hingga 6 tahun, memiliki pembacaan jarak tempuh kurang dari seratus enam puluh ribu (160.000) kilometer, dan dalam lingkup kapasitas kubik (CC) yang dinyatakan kurang dari 1.499 CC, 1.500-1999 CC, 2.000-2.499 CC, dan 2.500-3.000 CC.</p> <p>Merek Kategori A – Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling</p> <p>Merek Kategori B – Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo</p> <p>Merek Kategori C – Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.</p> <p>iii. Group C: Kendaraan ditentukan usia hingga 10 tahun, memiliki jarak tempuh kurang dari seratus delapan puluh ribu (180.000) kilometer, dan dalam lingkup kapasitas kubik (CC) yang dinyatakan kurang dari 1.499 CC, 1.500-1999 CC, 2.000-2.499 CC, dan 2.500-3.000 CC.</p> <p>Merek Kategori A – Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling</p>
--	--

Eligibility Makes Category B –
Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot,
Renault, Volkswagen, Volvo

Eligibility Makes Category C –
Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.

- b) the Named Vehicle does not fall within any of the excluded models or excluded groups of vehicles more particularly set out in Schedule 1 below.

3.2 Where the Named Vehicle's Manufacturer's Vehicle Warranty has expired or is within 12 months from expiry, the Policyholder shall inspect such Named Vehicle and if deemed acceptable, shall declare the same for coverage under this Warranty.

3.3 For the avoidance of doubt, the age of the Named Vehicle shall be calculated from its date of registration with the Indonesia Traffic Police.

SECTION 4 – GENERAL CONDITION

4.1 It is a condition under this Warranty that the coverage provided shall cease to operate and no claims will be accepted in the event the Named Vehicle:

- has been modified from the Named Vehicle's manufacturer's original specifications, unless endorsed by the Company;
- is being or has been used or tested in preparation for, or participation in any form of motorsport;
- is being used for hire, driver instruction or conveyance of passengers, for fare or reward (including car rental) except for private carpooling arrangements;
- is being used as a police or other emergency vehicle;
- was not imported into Indonesia by the Named Vehicle's manufacturer or such manufacturer's authorised Indonesian distributor;

Merek Kategori B –
Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot,
Renault, Volkswagen, Volvo

Merek Kategori C –
Audi, BMW, Lexus, Mercedes,
MINI.

- b) Kendaraan Yang Ditentukan tidak termasuk dalam model yang dikecualikan atau kelompok kendaraan yang dikecualikan, yang secara khusus ditetapkan dalam Jadwal 1 di bawah ini.

3.2 Jika Warranty Kendaraan Produsen Kendaraan Yang Ditentukan telah kedaluwarsa atau dalam waktu 12 bulan sejak kedaluwarsa, Pemegang Polis harus melakukan inspeksi Kendaraan Yang Ditentukan tersebut dan jika dianggap dapat diterima, harus mendeklarasikan hal tersebut untuk perlindungan berdasarkan Warranty ini.

3.3 Jika menghindari keraguan, usia Kendaraan Yang Ditentukan akan dihitung dari miliknya tanggal pendaftaran di Kepolisian Lalu Lintas Indonesia.

BAGIAN 4 – KONDISI UMUM

4.1 Dalam ketentuan Warranty ini, pertanggung jawaban yang diberikan akan berhenti beroperasi dan tidak ada klaim yang akan diterima jika Kendaraan Yang Ditentukan:

- telah dimodifikasi dari spesifikasi asli pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan, kecuali didukung (endorse) oleh Perusahaan;
- sedang atau telah digunakan atau diuji dalam persiapan, atau partisipasi dalam segala bentuk olahraga motor;
- sedang digunakan untuk disewakan, sekolah mengemudi atau angkutan penumpang, untuk kegunaan komersil (termasuk sewa mobil) kecuali untuk pengaturan carpooling pribadi;
- sedang digunakan sebagai kendaraan polisi atau kendaraan darurat lainnya;
- tidak diimpor ke Indonesia oleh pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan atau distributor resmi pabrikan tersebut di Indonesia;

- f) is being used for a purpose for which it was not designed;
- g) has not been serviced in accordance with the servicing requirements as required by the Named Vehicle's manufacturer;
- h) has an odometer reading which cannot be determined as accurate by virtue of the odometer having been inoperative, tampered with or removed from the Named Vehicle;
- i) is being used for courier purposes;
- j) is not roadworthy or unregistered.

SECTION 5 - EXCLUSIONS

5.1 This Warranty does not cover any loss, damage, liability or costs directly or indirectly incurred or caused by or contributed to or arising in respect of or under the following circumstances:

- a) *repairs or replacement of any non-Covered Component;*
- b) *any Covered Components that require replacement as part of the normal maintenance of the Named Vehicle including but not limited to spark plugs and leads, glow plugs, belts, filters, hoses, brake and clutch linings, brake pads, disc rotors and/or disc and drum machining, batteries and globes;*
- c) *any Mechanical or Electrical Failure covered by any other warranty, entitlement or recall campaign including any Manufacturer's Vehicle Warranty, dealer's statutory warranty and/or repairer's guarantee;*
- d) *any Mechanical or Electrical Failure attributable to the abuse or the continued use of the Named Vehicle after a fault has become evident (including loss of lubricants and coolant);*
- e) *any claim where the damage to a Covered Component was caused by a non-Covered Component;*
- f) *any claim attributable to a failure to follow the Named Vehicle's manufacturer's operating guidelines or a Mechanical or Electrical Failure arising from use of the Named Vehicle beyond the manufacturer's operating limitations;*

- f) sedang digunakan untuk tujuan yang diluar rancangan kendaraan tersebut;
- g) belum diservis sesuai dengan persyaratan servis seperti yang disyaratkan oleh pabrikan Kendaraan Yang Ditetapkan;
- h) memiliki pembacaan odometer yang tidak dapat ditentukan seakuratnya karena odometer tidak dapat digunakan, dirusak atau dikeluarkan dari Kendaraan yang Ditetapkan;
- i) sedang digunakan untuk kurir;
- j) tidak layak jalan atau tidak terdaftar.

BAGIAN 5 - PENGECUALIAN

5.1 Warranty ini tidak mencakup kerugian, kerusakan, kewajiban, atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung timbul atau disebabkan oleh atau dikontribusikan atau timbul sehubungan dengan atau dalam keadaan berikut:

- a) *perbaikan atau penggantian Komponen yang tidak Dijamin;*
- b) *Sebuah Komponen Tertanggung yang memerlukan penggantian sebagai bagian dari perawatan normal Kendaraan yang Ditetapkan termasuk namun tidak terbatas pada busi dan kabel, busi pijar, sabuk, filter, selang, kampas rem dan kopleng, bantalan rem, rotor cakram dan / atau cakram dan mesin drum, baterai dan bola lampu;*
- c) *Sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang dijamin oleh jaminan, hak, atau kampanye penarikan (recall) dari pihak lain, termasuk garansi pabrikan kendaraan, jaminan dari dealer menurut undang-undang, dan / atau jaminan dari bengkel perbaikan;*
- d) *Sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau melanjutkan penggunaan Kendaraan yang Ditetapkan setelah jelas ada kerusakan (termasuk hilangnya pelumas dan pendingin);*
- e) *setiap klaim di mana kerusakan pada Komponen yang Dijamin disebabkan oleh Komponen yang tidak Dijamin;*
- f) *setiap klaim yang diakibatkan oleh kegagalan untuk mengikuti pedoman pengoperasian pabrikan Kendaraan Yang Ditetapkan, atau Kegagalan Mekanik atau Listrik yang timbul dari penggunaan Kendaraan Yang*

<p>g) whilst the Named Vehicle is used for a purpose for which it is not licensed;</p> <p>h) any modification of a Covered Component from the manufacturer's specifications;</p> <p>i) damage to any Covered Component resulting from an impact or road traffic accident, fire, loading beyond the specified vehicle weight rating, theft, vandalism, riot, terrorist acts, war, political risk (e.g. confiscation), criminal acts, explosion, lightning, earthquake, volcanic eruption, windstorm, hail, water, freezing or flood;</p> <p>j) slight irregularities of any Covered Component not recognized as affecting the quality or function of the Named Vehicle such as slight noise or vibration and defects appearing only under particular or irregular operations;</p> <p>k) Normal Wear and Tear of the Covered Components;</p> <p>l) where the fault causing the Mechanical or Electrical Failure was evident prior to the expiry of the Manufacturer's Vehicle Warranty or the Inception Date, whichever is earlier;</p> <p>m) any claims where the repair has not been carried out at an Authorised Service Center, unless authorised by the Company prior to the claim;</p> <p>n) any Mechanical or Electrical Failure caused by unauthorised repairs;</p> <p>o) any Mechanical or Electrical Failure caused by detonation, contaminated fuel, or the incorrect grade of fuel;</p> <p>p) any maintenance, adjustment, upgrade, modification and/or re-programming required for any Covered Component;</p> <p>q) the cleaning of any Covered Component, including the removal of any carbon or sludge; and</p> <p>r) diagnostic costs which may be incurred in respect of the Covered Components, unless accepted by the Company as part of an authorised claim.</p> <p>s) if the Named Vehicle has been declared a total loss, salvaged or junk vehicle;</p>	<p>Ditentukan di luar batasan operasi pabrikaan;</p> <p>g) sementara Kendaraan Ditentukan digunakan untuk tujuan yang tidak dilisensikan;</p> <p>h) setiap modifikasi Komponen yang Dijamin dari spesifikasi pabrikaan;</p> <p>i) kerusakan pada Komponen yang Dijamin yang diakibatkan oleh benturan atau kecelakaan lalu lintas jalan, kebakaran, pemuatan melebihi nilai bobot kendaraan yang ditentukan, pencurian, vandalisme, kerusuhan, aksi teroris, perang, risiko politik (misalnya penyitaan), tindak kriminal, ledakan, petir, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, hujan es, air, pembekuan atau banjir;</p> <p>j) ketidakteraturan kecil dari setiap Komponen Yang Dijamin yang tidak mempengaruhi kualitas atau fungsi Kendaraan yang Ditentukan seperti sedikit kebisingan atau getaran dan cacat yang hanya muncul di bawah operasi tertentu atau tidak teratur;</p> <p>k) Keausan Normal dari Komponen Yang Dijamin;</p> <p>l) di mana kerusakan yang menyebabkan Kegagalan Mekanik atau Listrik terbukti sebelum berakhirnya Warranty Kendaraan Produsen atau Tanggal Mulai, mana saja yang lebih awal;</p> <p>m) Sebuah klaim di mana perbaikan tidak dilakukan di Pusat Layanan Resmi yang ditunjuk, kecuali diizinkan oleh Perusahaan sebelum klaim;</p> <p>n) segala Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh perbaikan yang tidak disetujui;</p> <p>o) Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh ledakan, bahan bakar yang terkontaminasi, atau tingkat bahan bakar yang salah;</p> <p>p) pemeliharaan, penyesuaian, peningkatan, modifikasi dan / atau pemrograman ulang yang diperlukan untuk setiap Komponen Yang Dijamin;</p> <p>q) Pembersihan setiap Komponen yang Dijamin, termasuk penghilangan karbon atau kotoran yang mengendap; dan</p> <p>r) biaya diagnostik yang mungkin timbul sehubungan dengan Komponen Yang Dijamin, kecuali diterima oleh Perusahaan sebagai bagian dari klaim resmi.</p> <p>s) jika Kendaraan Yang Ditentukan telah dinyatakan sebagai kendaraan yang</p>
---	--

<p>t) <i>any consequential loss, damage or liability incurred as a result of a Mechanical or Electrical Failure (including personal liability);</i></p> <p>u) <i>expenses charged for non-specific materials or shop supplies;</i></p> <p>v) <i>repairs or replacement of Covered Components made solely to meet or maintain any governmental emission standards;</i></p> <p>w) <i>any Mechanical or Electrical Failure caused by misuse, neglect, abuse, negligence and/or lack of normal maintenance or improper servicing including the failure to adhere to the scheduled maintenance intervals for the camshaft belt, particularly the camshaft drive chain with peripheral parts;</i></p> <p>x) <i>any Mechanical or Electrical Failure caused by the use of the incorrect grade, the contamination or and/or the failure to maintain proper levels of any fluids or lubricants;</i></p> <p>y) <i>any claims where the Company was not contacted prior to the commencement of the repair or replacement or repairs or replacement where the Company has not issued a work authorisation number;</i></p> <p>z) <i>wheels, tyres, paintwork, panelwork and bodywork and their components including but not limited to lamps and lamp units, weather-strips and seals, components made of glass and/or trim or decorative components;</i></p> <p>aa) <i>interior trim components including but not limited to seats and seat mechanisms, cup holders, ashtrays and related components made of glass and/or decorative components;</i></p> <p>bb) <i>any claim relating to the excessive use and/or burning of oil where Mechanical or Electrical Failure has occurred and the condition relates to normal wear of the Named Vehicle;</i></p>	<p><i>rusak total atau hilang (total loss), diselamatkan (salvage) atau rongsokan;</i></p> <p>t) <i>segala kerugian, kerusakan, atau kewajiban konsekuensial yang timbul sebagai akibat dari Kegagalan Mekanik atau Listrik (termasuk tanggung jawab pribadi);</i></p> <p>u) <i>biaya yang dibebankan untuk bahan non-spesifik atau perlengkapan bengkel;</i></p> <p>v) <i>perbaikan atau penggantian Komponen yang Dijamin dibuat semata-mata untuk memenuhi atau mempertahankan standar emisi pemerintah;</i></p> <p>w) <i>Kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kelalaian, pengrusakan, tidak sengaja melewati dan / atau kurangnya perawatan normal, atau servis yang tidak tepat, termasuk kegagalan untuk mematuhi interval perawatan terjadwal untuk sabuk poros bubungan, khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan bagian periferal;</i></p> <p>x) <i>Kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penggunaan cairan atau pelumas dengan jenis yang salah, terkontaminasi dan / atau kegagalan untuk mempertahankan jumlah yang tepat dari setiap cairan atau pelumas tersebut;</i></p> <p>y) <i>setiap klaim di mana Perusahaan tidak dihubungi sebelum dimulainya perbaikan atau penggantian atau perbaikan atau penggantian di mana Perusahaan belum mengeluarkan nomor otorisasi pekerjaan atau surat perintah kerja;</i></p> <p>z) <i>roda, ban, pengecatan, pengerjaan panel dan pengerjaan bodi serta komponennya termasuk tetapi tidak terbatas pada lampu dan unit lampu, strip cuaca dan segel, komponen yang terbuat dari kaca dan / atau trim atau komponen dekoratif;</i></p> <p>aa) <i>komponen trim interior termasuk namun tidak terbatas pada kursi dan mekanisme tempat duduk, tempat cangkir, asbak dan komponen terkait yang terbuat dari kaca dan / atau komponen dekoratif;</i></p> <p>bb) <i>setiap klaim yang berkaitan dengan penggunaan yang berlebihan dan / atau pembakaran minyak di mana telah terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik dan kondisi yang berkaitan dengan keausan normal dari Kendaraan yang Ditentukan;</i></p>
---	---

cc) exhaust system components including mufflers, pipes and catalytic converters;

dd) any Mechanical and Electrical Failure caused by electrolysis; or

ee) any tappings, threads and/or fixing and fastening devices.

SECTION 6 – PREMIUM PAYMENT

6.1 Premium shall be paid by the Policyholder on a periodic basis as agreed with the Company the relevant details of the Named Vehicles that are to be covered under this Warranty. The Premium due under this Policy as notified by the Company to the Policyholder must be paid to the Company within sixty (60) days from the risk inception date failing which this Warranty is automatically cancelled.

6.2 Any increase or reduction of Premium as well as amendments of coverage shall be communicated in writing by the Company at least thirty (30) days prior to the expiry of this Warranty or the relevant Warranty Certificate, as the case may be.

SECTION 7 – NOTICE

7.1 Every notice or communication to be given or made under this Warranty by the Policyholder or the Insured or their respective legal personal representatives shall be delivered in writing to the Head Office or any Branch Office of the Company.

SECTION 8 – MISSTATEMENT OR OMISSION OF MATERIAL FACT

8.1 If the coverage under this Warranty is provided based on any proposal or declaration that is untrue in any respect or if any material fact affecting the risk is incorrectly stated therein or omitted therefrom or if this Warranty or any Warranty Certificate or any renewal thereof shall have been obtained through any misstatement, misrepresentation or suppression or if any false declaration or

cc) komponen sistem pembuangan termasuk muffler, pipa dan konverter katalitik;

dd) Kegagalan Mekanik dan Listrik yang disebabkan oleh elektrolisis; atau

ee) mur / baut, benang / tali dan / atau perangkat pemasangan dan pengikat lainnya.

BAGIAN 6 – PEMBAYARAN PREMI

6.1 Premi akan dibayarkan oleh Pemegang Polis secara periodik sesuai kesepakatan dengan Perusahaan dengan mengacu kepada rincian yang relevan dari Kendaraan Ditetapkan yang akan dijamin dalam Warranty ini. Premi yang harus dibayar menurut Polis ini sebagaimana diberitahukan oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis harus dibayarkan kepada Perusahaan dalam waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal dimulainya risiko, jika tidak Warranty ini secara otomatis dibatalkan.

6.2 Setiap kenaikan atau pengurangan Premium serta perubahan pertanggungan harus dikomunikasikan secara tertulis oleh Perusahaan setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya Warranty ini atau Sertifikat Warranty yang relevan, tergantung keadaannya.

BAGIAN 7 – PEMBERITAHUAN

7.1 Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan diberikan atau dibuat berdasarkan Warranty ini oleh Pemegang Polis atau Tertanggung atau perwakilan hukumnya masing-masing harus disampaikan secara tertulis ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang Perusahaan.

BAGIAN 8 - KESALAHAN PENYAJIAN ATAU PENGHILANGAN FAKTA MATERIAL

8.1 Jika penutupan Warranty ini diberikan berdasarkan proposal atau pernyataan apa pun yang tidak benar dalam hal apa pun atau jika ada fakta material yang memengaruhi risiko tidak dinyatakan dengan benar di dalamnya, atau dihilangkan darinya, atau jika Warranty atau Sertifikat Warranty ini atau pembaruan apa pun darinya telah diperoleh melalui informasi

statement shall be made in support thereof, then in any of these cases this Warranty or the relevant Warranty Certificate shall be voidable. If any claim made by the Insured is fraudulent or exaggerated, the coverage provided to the Insured shall be voidable.

yang salah apa pun, penyampaian yang keliru atau disembunyikan atau jika pernyataan atau deklarasi yang palsu dibuat untuk mendukungnya, maka dalam salah satu kasus ini Warranty atau Sertifikat Warranty yang relevan akan menjadi tidak berlaku. Jika ada klaim yang dibuat oleh Tertanggung adalah penipuan atau dibesar-besarkan, pertanggung jawaban yang diberikan kepada Tertanggung akan dibatalkan.

SECTION 9 – TERMINATION

BAGIAN 9 - PENGHENTIAN

9.1 Termination by the Policyholder

If the Policyholder gives notice to the Company to terminate this Warranty or an individual Warranty Certificate, such termination shall become effective on the date the notice is received or on the date specified in such notice, whichever is the earlier. Where the Policyholder terminates an individual Warranty Certificate for which Premium has been paid for any period beyond the date of termination of such Warranty Certificate, the pro-rata Premium shall be refunded to the Policyholder provided that no claim has been made during the Warranty Period then subsisting.

9.1 Penghentian oleh Pemegang Polis

Jika Pemegang Polis memberikan pemberitahuan kepada Perusahaan untuk mengakhiri program Warranty ini atau Sertifikat Warranty individu, penghentian tersebut akan berlaku sejak tanggal pemberitahuan diterima atau pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut, mana yang lebih awal. Jika Pemegang Polis mengakhiri Sertifikat Warranty individu yang Premiumnya telah dibayarkan untuk periode apa pun setelah tanggal Penghentian Sertifikat Warranty tersebut, Premium pro-rata akan dikembalikan kepada Pemegang Polis asalkan tidak ada klaim yang dibuat selama Masa Warranty tersebut aktif.

In the event of termination of this Warranty, the Warranty Certificates issued to the Insured prior to the termination of this Warranty shall continue to subsist and shall expire on the last date of the Warranty Period as stated in the respective Warranty Certificates.

Dalam hal terjadi Penghentian program Warranty ini, Sertifikat Warranty yang diterbitkan kepada Tertanggung sebelum Penghentian program Warranty ini akan tetap ada dan akan habis masa berlakunya pada tanggal terakhir Masa Jaminan sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Warranty masing-masing.

Where a Named Vehicle suffers a total loss or is stolen during the subsistence of its Warranty Period, the Policyholder may give notice to the Company to terminate the Warranty Certificate issued for such Named Vehicle and the Premium paid in relation to the Named Vehicle for the period beyond the date of termination of such Warranty Certificate shall be refunded to the Policyholder on a pro rata basis provided always that the Company has not paid any claims under this Warranty in respect of such Named Vehicle and subject to the Company's receipt of documentary evidence of the total loss or theft of the Named Vehicle, as the case may be. The termination shall

Jika Kendaraan Yang Ditentukan menderita kerugian total atau dicuri selama masa berlaku Jaminannya, Pemegang Polis dapat memberikan pemberitahuan kepada Perusahaan untuk menghentikan Sertifikat Warranty yang dikeluarkan untuk Kendaraan Ditentukan tersebut dan Premi yang dibayarkan terkait dengan Kendaraan Ditentukan untuk periode tersebut. setelah tanggal Penghentian Sertifikat Warranty tersebut akan dikembalikan kepada Pemegang Polis secara prorata dengan ketentuan selalu bahwa Perusahaan belum membayar klaim apa pun di bawah Warranty ini sehubungan dengan Kendaraan

become effective on the date the notice of termination is received or on the date specified in such notice, whichever is the earlier.

9.2 Termination by the Company

The Company may give notice of termination of this Warranty if there is a breach by the Policyholder of any of its obligations under this Warranty, or of the individual Warranty Certificates if the conditions in Section 4.1 apply, as the case may be, by registered post to the Policyholder or the Insured, respectively, at his or her last known address. Such termination shall become effective seven (7) days following the date of such notice.

Where the Company terminates this Warranty, the Warranty Certificates issued to the Insured prior to the termination of this Warranty shall continue to subsist and shall expire on the last date of the Warranty Period as stated in the respective Warranty Certificates.

Where the Company terminates an individual Warranty Certificate for which Premium has been paid for any period beyond the date of termination of such Warranty Certificate, the pro-rata Premium shall be refunded to the Policyholder provided that no claim has been made during the Warranty Period then subsisting.

9.3 Automatic Termination

Unless renewed for a subsequent period as agreed by the Company and the Policyholder, this Warranty shall lapse/terminate at 11.59pm (standard Indonesian time) on the last day of the Master Warranty Period. Notwithstanding this, the Warranty Certificates issued prior to the expiry of this Warranty shall continue to subsist and shall expire on the Expiry Date accordingly.

Ditentukan tersebut, dan tergantung kepada diterimanya bukti dokument dari kehilangan total atau pencurian Kendaraan yang Ditentukan oleh Perusahaan, tergantung pada kasusnya. Penghentian akan berlaku efektif pada tanggal pemberitahuan penghentian diterima atau pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut, mana yang lebih awal.

9.2 Penghentian oleh Perusahaan

Perusahaan dapat memberikan pemberitahuan Penghentian Warranty ini jika ada pelanggaran oleh Pemegang Polis atas kewajibannya berdasarkan Warranty ini, atau dari Sertifikat Warranty individu jika ketentuan di Bagian 4.1 berlaku, sebagaimana kasusnya, melalui pos tercatat kepada Pemegang Polis atau Tertanggung, masing-masing, di alamat terakhirnya yang diketahui. Penghentian tersebut akan berlaku efektif tujuh (7) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut.

Apabila Perusahaan mengakhiri Warranty ini, Sertifikat Warranty yang dikeluarkan kepada Tertanggung sebelum penghentian Warranty ini akan terus berlaku dan akan habis masa berlakunya pada tanggal terakhir Masa Warranty sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Warranty masing-masing.

Jika Perusahaan mengakhiri Sertifikat Warranty individu yang Premium telah dibayarkan untuk periode apa pun setelah tanggal Penghentian Sertifikat Warranty tersebut, Premium pro-rata akan dikembalikan kepada Pemegang Polis asalkan tidak ada klaim yang dibuat selama Masa Warranty tersebut. hidup.

9.3 Penghentian Otomatis

Kecuali jika diperpanjang untuk periode berikutnya sebagaimana yang disetujui oleh Perusahaan dan Pemegang Polis, Warranty ini akan berakhir / berakhir pada pukul 11.59 malam (waktu standar Indonesia) pada hari terakhir Periode Master Warranty. Sekalipun demikian, Sertifikat Warranty yang dikeluarkan sebelum berakhirnya Warranty ini akan tetap ada dan akan kedaluwarsa pada Tanggal Kedaluwarsa yang sesuai.

<p style="text-align: center;">SECTION 10 – SALE/TRANSFER OF OWNERSHIP</p> <p>10.1 In the event the owner of the Named Vehicle shall have disposed of the Named Vehicle as specified in the Warranty Certificate either by sale or transfer of ownership, the coverage under this Warranty for the Covered Components of the Named Vehicle shall continue to be in force.</p> <p style="text-align: center;">SECTION 11 – CURRENCY</p> <p>11.1 In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but to be paid in Rupiah currency, such payment shall be executed based on selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.</p> <p style="text-align: center;">SECTION 12 – DISPUTE CLAUSES</p> <p>1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.</p> <p>2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.</p>	<p style="text-align: center;">BAGIAN 10 - PENJUALAN / PENGALIHAN KEPEMILIKAN</p> <p>10.1 Jika pemilik Kendaraan Ditetapkan harus memindahtangankan Kendaraan Ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Sertifikat Warranty baik melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan, pertanggung di bawah Jaminan untuk Komponen Yang Dijamin dari Kendaraan Ditetapkan akan terus berlaku.</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN 11 – MATA UANG</p> <p>11.1 Dalam hal dan atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayaran tersebut dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN 12 – KLAUSUL PERSELISIHAN</p> <p>1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.</p> <p>2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar</p>
--	---

**12.1 ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION BODY**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.

12.2 COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

SECTION 13 – COMPLIANCE CLAUSE

This agreement has been adjusted to the provisions of the legislation including the provisions of the Financial Services Authority regulations.

**SECTION 14 – INTERPRETATION OF
LANGUAGES**

In the event of any discrepancy in respect of meaning between the Bahasa Indonesia version and the English version, the English version shall prevail.

SECTION 15 – ALTERATIONS

The Company reserves the right to amend the terms and conditions of this Warranty and such alteration of this Warranty shall only be valid if authorized by the Company and endorsed hereon.

SECTION 16 – CLAIMS SUBMISSION

The Insured, after knowing or should have known the existence of loss and damage to Motor Vehicle and/or insured interest, shall be

pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

**12.1 LEMBAGA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR
JASA KEUANGAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

12.2 PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

BAGIAN 13 – KLAUSUL PENYESUAIAN

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

BAGIAN 14 – PENAFSIRAN BAHASA

Apabila terjadi perbedaan pengertian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.

BAGIAN 15 – PERUBAHAN RISIKO

Perusahaan berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan Warranty ini dan perubahan Warranty ini hanya akan berlaku jika diizinkan oleh Perusahaan dan disahkan di sini.

BAGIAN 16 – CARA PENGAJUAN KLAIM

Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan,

obliged to secure Motor Vehicle and/or insured interest.

All rights for claim shall be forfeited if the Insured fails to fulfill the provisions in this Article

In the event of loss and/or damage, The Insured should:

- a. Take the vehicle to an Appointed Workshop or other third party as Appointed by the Insurer to examine the loss and/or damage occurred in the said vehicle before doing actual repair / replacement.

Appointed Workshop in return will:

- a. Appointed workshop will make a diagnose report
- b. Appointed Workshop will make proper documentation of faulty components
- c. Appointed Workshop will issue a Repair Order / Jobcard
- d. Appointed Workshop will inform the coverage result to The Insured

SECTION 17 – SUPPORTING DOCUMENTS FOR CLAIM

During submission of Vehicle to the Appointed Workshop, The Insured shall prepare and able to show:

- a. Copy of Policy, Certificate, Endorsement
- b. Vehicle registration paper,

SECTION 18 – ASSESMENT AND SETTLEMENT OF CLAIM

18.1 In the event of any loss and or damage to Motor Vehicle and or insured interest, the Insurer shall have the right to take option to indemnify as follows:

- a) repair at the workshop appointed or approved by the Insurer;
- b) replacement of spare parts or vehicle corresponding to the same brand, type, model and year as set forth in the Policy.

18.2 The Insurer's liability for any loss and or damage to vehicle and or insured

wajib mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini

Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib:

- a. Membawa kendaraan kepada Bengkel yang telah ditunjuk oleh Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian

Bengkel Rekanan akan:

- a. Bengkel Rekanan akan membuat laporan diagnosa
- b. Bengkel Rekanan akan dokumentasi bagian komponen yang cacat
- c. Bengkel Rekanan akan mengeluarkan Repair Order / Jobcard
- d. Bengkel Rekanan akan informasikan hasil penjaminan kepada Tertanggung

BAGIAN 17 – DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Ketika pelaporan awal dilakukan pada Bengkel Rekanan yang ditunjuk, Tertanggung menunjukkan salinan dokumen:

- a. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran Endorsemen.
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan,

BAGIAN 18 – CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN KLAIM

18.1 Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, *Penanggung berhak menentukan pilihannya* atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:

- a) perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
- b) penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.

18.2 Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang

<p>interest shall not exceed the Sum Insured.</p> <p>18.3 In the event of any loss, the Insured shall be obliged to pay off premium payable for the current insurance period.</p> <p style="text-align: center;">SECTION 19 – INDEMNIFICATION</p> <p>The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured on the amount of the indemnity.</p> <p style="text-align: center;">SECTION 20 – SUBROGATION</p> <p>The Insurer may, at any time, and at their expense, use all legal means of securing reimbursement for any payments of claims made under this Policy of Insurance, and the Insured shall give all reasonable assistance for that purpose</p> <p style="text-align: center;">SECTION 21 – TERRITORIAL LIMITATION</p> <p>The coverage of any vehicle declared to The Insurer under this Policy of Insurance shall be limited to within Indonesia (appointed workshop in Indonesia).</p>	<p>dipertanggungkan <i>setinggi-tingginya</i> adalah sebesar Harga Pertanggungan.</p> <p>18.3 Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN 19 – PEMBAYARAN KLAIM</p> <p>Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN 20 – SUBROGASI</p> <p>Penanggung dapat sewaktu-waktu, atas biayanya sendiri, menggunakan haknya sesuai hukum yang berlaku untuk mendapatkan kembali haknya atas penggantian klaim yang terjadi pada Polis Asuransi ini dan pihak Tertanggung akan membantu sewajarnya agar tujuan tersebut terpenuhi.</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN 21 – PEMBATASAN WILAYAH</p> <p>Perlindungan atas Kendaraan yang dideklarasikan kepada pihak Penanggung pada Polis Asuransi ini akan terbatas hanya untuk cakupan wilayah Republik Indonesia (Bengkel Rekanan yang ditunjuk di Indonesia).</p>
--	---

<u>SCHEDULE 1</u>	<u>LAMPIRAN 1</u>																																								
Excluded Models with reference to Section 3.1(b):	Model yang Dikecualikan dengan mengacu pada Bagian 3.1 (b):																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Merek Brand</th> <th style="text-align: center;">Model yang Dikecualikan Excluded Models</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Audi</td><td>Model S & RS</td></tr> <tr><td>BMW</td><td>Model-M; 8er; Z8</td></tr> <tr><td>Alpina</td><td>Semua</td></tr> <tr><td>Chrysler</td><td>Impor AS</td></tr> <tr><td>Daewoo / Chevrolet</td><td>Chevrolet AS-Impor</td></tr> <tr><td>Dodge</td><td>Impor AS</td></tr> <tr><td>Ford</td><td>Impor AS</td></tr> <tr><td>Fiat</td><td>Abarth</td></tr> <tr><td>Honda</td><td>NSX</td></tr> <tr><td>Jeep</td><td>Impor AS</td></tr> <tr><td>Mazda</td><td>RX8</td></tr> <tr><td>Mercedes</td><td>AMG dan G-Model</td></tr> <tr><td>Mitsubishi</td><td>Model 3000 GT dan EVO</td></tr> <tr><td>MINI (BMW)</td><td>Cooper Works</td></tr> <tr><td>Nissan</td><td>Skyline, GT-R</td></tr> <tr><td>Porsche</td><td>Semua Turbo; RS; Model GT</td></tr> <tr><td>Renault</td><td>Safrane Bi-Turbo; Sport Spider</td></tr> <tr><td>Subaru</td><td>Semua Model WRX</td></tr> <tr><td>Toyota</td><td>Supra</td></tr> </tbody> </table>	Merek Brand	Model yang Dikecualikan Excluded Models	Audi	Model S & RS	BMW	Model-M; 8er; Z8	Alpina	Semua	Chrysler	Impor AS	Daewoo / Chevrolet	Chevrolet AS-Impor	Dodge	Impor AS	Ford	Impor AS	Fiat	Abarth	Honda	NSX	Jeep	Impor AS	Mazda	RX8	Mercedes	AMG dan G-Model	Mitsubishi	Model 3000 GT dan EVO	MINI (BMW)	Cooper Works	Nissan	Skyline, GT-R	Porsche	Semua Turbo; RS; Model GT	Renault	Safrane Bi-Turbo; Sport Spider	Subaru	Semua Model WRX	Toyota	Supra	
Merek Brand	Model yang Dikecualikan Excluded Models																																								
Audi	Model S & RS																																								
BMW	Model-M; 8er; Z8																																								
Alpina	Semua																																								
Chrysler	Impor AS																																								
Daewoo / Chevrolet	Chevrolet AS-Impor																																								
Dodge	Impor AS																																								
Ford	Impor AS																																								
Fiat	Abarth																																								
Honda	NSX																																								
Jeep	Impor AS																																								
Mazda	RX8																																								
Mercedes	AMG dan G-Model																																								
Mitsubishi	Model 3000 GT dan EVO																																								
MINI (BMW)	Cooper Works																																								
Nissan	Skyline, GT-R																																								
Porsche	Semua Turbo; RS; Model GT																																								
Renault	Safrane Bi-Turbo; Sport Spider																																								
Subaru	Semua Model WRX																																								
Toyota	Supra																																								
Further groups that are excluded with reference to Section 3.1(b):	Kelompok lebih lanjut yang dikecualikan dengan mengacu pada Bagian 3.1 (b):																																								
<ul style="list-style-type: none"> • Emergency vehicles such as ambulances, police vehicles • Taxis, rental cars, driving school vehicles • Vehicles with alternative drive systems (e.g. fuel cell, Gas, Electric...) • Re-imports without the manufacturer's warranty • EU-imports without the manufacturer's warranty • Vehicles with more than 8 cylinders • Vehicles with more than 300 kW (408 hp) • Vehicles exceeding a value of IDR 2,000,000,000 • Special vehicle types (e.g. Buggy, pre-production models) • Vehicles with small production numbers • China-, Russia-, US-, India-Imports (not produced for Europe) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan darurat seperti ambulans, kendaraan polisi • Taksi, persewaan mobil, mengemudi kendaraan sekolah • Kendaraan dengan sistem penggerak alternatif (mis. Sel bahan bakar, Gas, Listrik...) • Mengimpor kembali tanpa jaminan pabrik • UE-Impor tanpa jaminan pabrik • Kendaraan dengan lebih dari 8 silinder • Kendaraan dengan lebih dari 300 kW (408 hp) • Kendaraan melebihi nilai IDR 2,000,000,000 • Jenis kendaraan khusus (mis. Buggy, model praproduksi) • Kendaraan dengan jumlah produksi kecil • Cina-, Rusia-, AS-, India-Impor (tidak diproduksi untuk Eropa) 																																								

<ul style="list-style-type: none"> • Modified vehicles by tuning or other installations • Trucks, buses, work machines and commercial vehicles including vehicles used for commercial passenger transport • Vehicles with a residual value of below Rp 30,000,000 at the time of entering this Warranty • Vehicles that are sold to commercial resellers • Self-built vehicles • Vehicles that are not covered by its manufacturer's warranty • Vehicles with modifications which were not authorized by the manufacturer. In particular, modifications which result in the vehicle no longer recognizable as the original production vehicle. • Vehicles part of a fleet of more than 50 vehicles 	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan yang dimodifikasi dengan tuning atau instalasi lainnya • Truk, bus, mesin kerja, dan kendaraan komersial termasuk kendaraan yang digunakan untuk angkutan penumpang komersial • Kendaraan dengan nilai sisa di bawah Rp 30,000,000 pada saat memasuki Warranty ini • Kendaraan yang dijual ke pengecer komersial • Kendaraan yang dibuat sendiri • Kendaraan yang tidak dijamin dalam Warranty pabriknya • Kendaraan dengan modifikasi yang tidak diizinkan oleh pabrikan. Secara khusus, modifikasi yang mengakibatkan kendaraan tidak lagi dapat dikenali sebagai kendaraan produksi asli. • Kendaraan bagian dari armada lebih dari 50 kendaraan
--	--